



PUTUSAN

Nomor 921/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awalluddin;
2. Tempat lahir : Sentang Sawah;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 11 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Sentang Sawah, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 921/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 921/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awalluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AWALLUDDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) goni plastic berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram;Dikembalikan kepada pihak PTPN III Sei Dadap;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Awalluddin pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2022, bertempat di Afdeling I TM 2016 Blok 64 PTPN III Sei Dadap Kec Air Batu Kab Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 12.45 Wib para saksi yaitu saksi Sumanto dan Susanto melaksanakan patroli rutin di Afdeling I TM 2016 Blok 64 PTPN III Sei Dadap sesaat melakukan patroli para saksi melihat terdakwa sedang membawa goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah ditangkap terdakwa dinterogasi dan mengakui terdakwa telah mencuri 2 (dua) goni plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap yang baru saja dipanen oleh pekerja di PTPN III Sei Dadap kemudian terdakwa menunjukan 1 (satu) goni plastik lainnya yang telah disembunyikan terdakwa disemak semak sehingga brondolan buah kelapa sawit yang telah dicuri terdakwa sebanyak 2 (dua) goni plastik kemudian para saksi membawa terdakwa ke Pos Satpam dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SOPIAN dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Air Batu untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa brondolan buah kelapa sawit tersebut sudah sudah didalam goni yang mana pekerja sudah mengumpulkan brondolan tersebut dan memasukan kedalam goni kemudian terdakwa mencuri goni yang berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa PTPN III Sei Dadap tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil 2 (dua) goni brondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) goni brondolan buah kelapa sawit dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp. 40 x 2500.- = 100.000.- (seratus ribu rupiah rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Perkebunan;

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa Awalluddin pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Afdeling I TM 2016 Blok 64 PTPN III Sei Dadap Kec Air Batu Kab Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan atau pencurian”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 12.45 Wib para saksi yaitu saksi Sumanto dan Susanto melaksanakan patroli rutin di Afdeling I TM 2016 Blok 64 PTPN III Sei Dadap sesaat melakukan patroli para saksi melihat terdakwa sedang membawa goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah ditangkap terdakwa ditrogasi dan mengakui terdakwa telah mencuri 2 (dua) goni plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap yang baru saja dipanen oleh pekerja di PTPN III Sei Dadap kemudian terdakwa menunjukan 1 (satu) goni plastik lainnya yang telah disembunyikan terdakwa disemak semak sehingga brondolan buah kelapa sawit yang telah dicuri terdakwa sebanyak 2 (dua) goni plastik kemudian para saksi membawa terdakwa ke Pos Satpam dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SOPIAN dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Air Batu untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap yaitu memikul 2 (dua) goni berisi brondolan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan dikumpulkan oleh pekerja panen kemudian terdakwa ingin membawa 2 (dua) goni tersebut keluar dari Areal Perkebunan namun ditangkap oleh saksi SUMANTO dan saksi SUSANTO dan terdakwa tidak memakai alat pada saat melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit tersebut dan hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa brondolan buah kelapa sawit tersebut sudah sudah didalam goni yang mana pekerja sudah mengumpulkan brondolan tersebut dan memasukan kedalam goni kemudian terdakwa mencuri goni yang berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PTPN III Sei Dadap tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil 2 (dua) goni brondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap;
- Bahwa terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) goni brondolan buah kelapa sawit dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp. 40 x 2500.- = 100.000.- (seratus ribu rupiah rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Perkebunan;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sopian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah mengambil 2 (dua) goni plastik berisi berondolan sawit milik PTPN III Sei Dadap di Afd I TM 2016 Blok 64 Perkebunan PTPN III, Sei Dadap Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 12.45 Wib Saksi Sumanto dan Saksi Susanto melaksanakan patroli rutin di Afdeling I TM 2016 Blok 64 PTPN III Sei Dadap saat melakukan patroli Saksi Sumanto dan Saksi Susanto melihat Terdakwa sedang membawa goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit lalu Saksi Sumanto dan Saksi Susanto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah ditangkap Terdakwa diinterogasi dan mengakui telah mengambil 2 (dua) goni plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap yang baru saja dipanen oleh pekerja di PTPN III Sei Dadap kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) goni plastik lainnya yang telah diambil Terdakwa kemudian Saksi Sumanto dan Saksi Susanto membawa Terdakwa ke Pos Satpam dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Air Batu guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa brondolan buah kelapa sawit tersebut sudah didalam goni yang mana pekerja sudah mengumpulkan brondolan tersebut dan memasukan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2022/PN Kis



ke dalam goni kemudian Terdakwa mengambil goni yang berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil 2 (dua) goni berondolan milik PTPN III Sei Dadap tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sumanto, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah mengambil 2 (dua) goni plastik berisi berondolan sawit milik PTPN III Sei Dadap di Afd I TM 2016 Blok 64 Perkebunan PTPN III, Sei Dadap Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 12.45 Wib Saksi dan Saksi Susanto melaksanakan patroli rutin di Afdeling I TM 2016 Blok 64 PTPN III Sei Dadap saat melakukan patroli Saksi dan Saksi Susanto melihat Terdakwa sedang membawa goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit lalu Saksi dan Saksi Susanto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa diinterogasi dan mengakui telah mengambil 2 (dua) goni plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap yang baru saja dipanen oleh pekerja di PTPN III Sei Dadap kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) goni plastik lainnya yang telah diambil Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Susanto membawa Terdakwa ke Pos Satpam dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Sopian dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Air Batu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa brondolan buah kelapa sawit tersebut sudah didalam goni yang mana pekerja sudah mengumpulkan brondolan tersebut dan memasukan ke dalam goni kemudian Terdakwa mengambil goni yang berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil 2 (dua) goni berondolan milik PTPN III Sei Dadap tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Susanto, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah mengambil 2 (dua) goni plastik berisi berondolan sawit milik PTPN III Sei Dadap di Afd I TM 2016 Blok 64 Perkebunan PTPN III, Sei Dadap Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 12.45 Wib Saksi dan Saksi Sumanto melaksanakan patroli rutin di Afdeling I TM 2016 Blok 64 PTPN III Sei Dadap saat melakukan patroli Saksi dan Saksi Sumanto melihat Terdakwa sedang membawa goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit lalu Saksi dan Saksi Sumanto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa diinterogasi dan mengakui telah mengambil 2 (dua) goni plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap yang baru saja dipanen oleh pekerja di PTPN III Sei Dadap kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) goni plastik lainnya yang telah diambil Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Sumanto membawa Terdakwa ke Pos Satpam dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Sopian dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Air Batu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa brondolan buah kelapa sawit tersebut sudah didalam goni yang mana pekerja sudah mengumpulkan brondolan tersebut dan memasukan ke dalam goni kemudian Terdakwa mengambil goni yang berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil 2 (dua) goni berondolan milik PTPN III Sei Dadap tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah mengambil 2 (dua) goni plastik berisi berondolan sawit milik PTPN III Sei Dadap di Afd I TM 2016 Blok 64 Perkebunan PTPN III, Sei Dadap Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 12.45 WIB saat itu Terdakwa berjalan kaki sendirian menuju TPH



Perkebunan milik PTPN III Sei Dadap yang mana jaraknya dengan rumah Terdakwa sekitar 500 M (lima ratus meter) dan sesampainya di TPH tepatnya di Afd I TM 2016 Blok 64 Perkebunan PTPN III Sei Dadap sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat tumpukkan goni plastik yang berisikan berondolan sawit;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan sawit tersebut ke semak-semak dengan jarak sekitar 20 Meter dari TPH Perkebunan ke semak-semak rerumputan tempat yang Terdakwa jadikan sebagai penyembunyian goni plastik yang berisikan berondolan sawit tersebut tepatnya di Afd I TM 2016 Blok 64 Perkebunan milik PTPN III Sei Dadap;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke TPH untuk mengambil 1 (satu) goni lagi berondolan sawit namun saat hendak membawa 1 (satu) goni berondolan tersebut Terdakwa ditangkap oleh dua Satpam PTPN III Sei Dadap yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos Pengamanan PTPN III Sei Dadap dan diinterogasi oleh Pihak PTPN III Sei Dadap kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Air Batu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil 2 (dua) goni berondolan milik PTPN III Sei Dadap tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan sawit dengan berat sekitar 40 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah mengambil 2 (dua) goni plastik berisi berondolan sawit milik PTPN III Sei Dadap di Afd I TM 2016 Blok 64 Perkebunan PTPN III, Sei Dadap Kabupaten Asahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 12.45 WIB saat itu Terdakwa berjalan kaki sendirian menuju TPH Perkebunan milik PTPN III Sei Dadap yang mana jaraknya dengan rumah Terdakwa sekitar 500 M (lima ratus meter) dan sesampainya di TPH tepatnya di Afd I TM 2016 Blok 64 Perkebunan PTPN III Sei Dadap sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat tumpukkan goni plastik yang berisikan berondolan sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan sawit tersebut ke semak-semak dengan jarak sekitar 20 Meter dari TPH Perkebunan ke semak-semak rerumputan tempat yang Terdakwa jadikan sebagai penyembunyian goni plastik yang berisikan berondolan sawit tersebut tepatnya di Afd I TM 2016 Blok 64 Perkebunan milik PTPN III Sei Dadap;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke TPH untuk mengambil 1 (satu) goni lagi berondolan sawit namun saat hendak membawa 1 (satu) goni berondolan tersebut Terdakwa ditangkap oleh dua Satpam PTPN III Sei Dadap yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos Pengamanan PTPN III Sei Dadap dan diinterogasi oleh Pihak PTPN III Sei Dadap kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Air Batu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil 2 (dua) goni berondolan milik PTPN III Sei Dadap tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Awalluddin yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tidak Sah" adalah Menurut Hukum atau Peraturan (Undang-Undang) yang berlaku sebaliknya apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan "Tidak Sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah mengambil 2 (dua) goni plastik berisi berondolan sawit milik PTPN III Sei Dadap di Afd I TM 2016 Blok 64 Perkebunan PTPN III, Sei Dadap Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 12.45 WIB saat itu Terdakwa berjalan kaki sendirian menuju TPH Perkebunan milik PTPN III Sei Dadap yang mana jaraknya dengan rumah Terdakwa sekitar 500 M (lima ratus meter) dan sesampainya di TPH tepatnya di Afd I TM 2016 Blok 64 Perkebunan PTPN III Sei Dadap sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat tumpukkan goni plastik yang berisikan berondolan sawit;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan sawit tersebut ke semak-semak dengan jarak sekitar 20 Meter dari TPH Perkebunan ke semak-semak rerumputan tempat yang Terdakwa jadikan sebagai penyembunyian goni plastik yang berisikan berondolan sawit tersebut tepatnya di Afd I TM 2016 Blok 64 Perkebunan milik PTPN III Sei Dadap;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke TPH untuk mengambil 1 (satu) goni lagi berondolan sawit namun saat hendak membawa 1 (satu) goni berondolan tersebut Terdakwa ditangkap oleh dua Satpam PTPN III Sei Dadap yang sedang melakukan patroli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos Pengamanan PTPN III Sei Dadap dan diinterogasi oleh Pihak PTPN III Sei Dadap kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Air Batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil 2 (dua) goni berondolan milik PTPN III Sei Dadap tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan sawit dengan berat sekitar 40 kg yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PTPN III Sei Dadap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian materi;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awalluddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tidak sah memungut hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan sawit dengan berat sekitar 40 kg;

Dikembalikan kepada pihak PTPN III Sei Dadap;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 19 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Helmi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Gunawan Putra Manihuruk, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H. M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)